

PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PITA CUKAI (PSAP 05) PADA KPPBC TMP B PEKANBARU

Abdel Renza¹, Deni Herdiyana^{2*}

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia.

*E-mail Correspondence : deni.herdiyana@pknstan.ac.id

Diterima 19 Maret 2024, Disetujui 29 Mei 2024

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi persediaan pita cukai dan membandingkan antara standar akuntansi pemerintahan mengenai pita cukai (PSAP 05) dengan implemementasi yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian adalah secara umum praktik pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi persediaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, pengelolaan transaksi pita cukai seyogyanya dilakukan penyederhanaan dan perlu adanya integrasi sistem informasi agar proses bisnis dapat lebih cepat dan efisien serta pencatatan transaksi dapat dilakukan secara bersamaan dengan metode perpetual sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: pita cukai, perpetual, persediaan, akuntansi

Abstract

The research was conducted to analyze the implementation of excise stamp inventory accounting and compare government accounting standards regarding excise stamps (PSAP 05) with the implementation carried out by KPPBC TMP B Pekanbaru. The research method used is a qualitative approach, namely literature study, observation, and interview. The conclusion of the research is that in general the practice of classifying, recognizing, measuring, recording, presenting and disclosing inventory accounting refers to applicable regulations. However, the management of excise stamp transactions should be simplified and there needs to be integration of information systems so that business processes can be faster and more efficient and transaction recording can be carried out simultaneously using the perpetual method in accordance with applicable regulations.

Key words: excise stamps, perpetual, inventory, accounting

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, memberikan penjelasan mengenai penerapan basis akrual pada akun pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam suatu laporan keuangan. Sementara itu, sistem berbasis akrual mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan dasar yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Konsep dasar akuntansi berbasis akrual didasarkan pada dua prinsip, yaitu dalam hal pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Pengakuan pendapatan dilakukan ketika timbul hak pemerintah dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015), sedangkan beban diakui ketika terdapat penurunan manfaat dari suatu ekonomi atau jasa, penggunaan aset dan adanya utang (Yusuf, 2020). Adapun implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia berlaku sejak tahun 2015 (Meilistya, 2018).

Sistem pelaporan berbasis akrual bersifat lebih informatif dibandingkan basis kas, selain itu basis akrual juga meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas sektor publik (Mir, Harun, & Sutiyono, 2018). Penerapan akuntansi basis akrual memberikan banyak manfaat bagi manajemen keuangan diantaranya kompleksitas pelaporan keuangan disajikan dengan sangat jelas dan akurasi laporan keuangan lebih tinggi dikarenakan pencatatan mulai dari periode anggaran hingga laporan akhir digambarkan secara lebih lengkap (Kasfari & Abdullah, 2019). Posisi keuangan dan kegiatan operasional

pada basis akrual juga ditampilkan dengan lebih komprehensif (Herdiyana, 2019).

Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar dalam suatu entitas yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional (Mile & Suwetja, 2022). Penerapan sistem pencatatan persediaan yang benar akan meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu instansi pemerintah (Rifai & Tinangon, 2017). Penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual bagi pemerintah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 231/PMK.05/2022, PMK Nomor 232/PMK.05/2022 serta secara khusus diatur pada PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMC (Tipe Madya Cukai) Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk menunjang proses bisnis akuntansi dan telah menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan persediaan pita cukai (Herdiyana, 2021; Marwia et al., 2023; Ratag et al., 2022; Zahirah & Meini, 2022). Lebih lanjut, KPPBC TMC Kediri sebagai salah satu entitas di bawah DJBC yang berperan sebagai *Revenue Collector* untuk memungut bea masuk, cukai, dan pajak untuk kegiatan impor (Daulay, 2021). Pita cukai memiliki peran penting dalam penerimaan cukai, sehingga kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan pita cukai harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Chasbiandani et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan akuntansi persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru sangat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kesesuaian

pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan akuntansi persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru dengan PSAP 05 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

SAP dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP sebagai produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga keuangan negara dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel melalui pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (Ariyanto, 2020).

Akuntansi pemerintahan adalah disiplin ilmu akuntansi yang memiliki fokus utama pada pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan suatu entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang mencakup pengelolaan administrasi keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2007). Akuntansi pemerintah termasuk dalam kategori akuntansi lembaga atau organisasi nirlaba dan unit pemerintah yang memiliki fokus utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan (Sadeli, 2015).

Perkembangan Akuntansi Pemerintah

Organisasi publik dan pemerintah harus mampu menjamin integritas dan kepercayaan

masyarakat dalam pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini memerlukan ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat. Dalam rangka mendukung perkembangan organisasi dalam hal pemeriksaan keuangan, manajemen dan penilaian risiko, maka akuntansi publik telah berkembang menjadi bidang yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Akuntansi publik memastikan keuangan publik dapat dibandingkan dan dievaluasi secara adil dan konsisten.

Setelah krisis mata uang Asia yang terjadi pada tahun 1998, reformasi sektor publik dilaksanakan di Indonesia untuk meningkatkan kerangka hukum dalam mengatur sistem administrasi keuangan di sektor publik (Meilistya, dkk, 2018). Kerangka hukum yang ada sebelumnya tidak efektif dan sebagian besar sistem diwarisi dari peraturan Belanda, seperti ICW Stbl. 1925 No. 448, IBW Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan RAB Stbl. 1933 No. 381. Beberapa peraturan Belanda masih diadopsi oleh Pemerintah Indonesia pada awal abad ini meskipun Indonesia sudah merdeka dari Belanda sejak tahun 1945.

Sistem administrasi pemerintahan Indonesia didasarkan pada peraturan hukum yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan pemerintah daerah. Konstitusi hanya dapat diubah melalui ratifikasi oleh DPR dan DPD. Undang-undang yang biasanya diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, hanya dapat disahkan setelah memperoleh ratifikasi dari parlemen. Sementara itu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden disusun oleh pemerintah

pusat dan tidak memerlukan konsensus dari parlemen. Terakhir, peraturan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah dan harus disetujui oleh parlemen pemerintah daerah (Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017).

Reformasi ini memicu terbentuknya standar akuntansi yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk menggunakan laporan keuangan yang akurat. Pemerintah kemudian secara komprehensif menerbitkan undang-undang pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2004. Tiga paket undang-undang ini sekaligus mengakhiri pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui Perhitungan Anggaran Negara (PAN) (Hamzah & Kustiani, 2020).

Akuntansi berbasis akrual mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi dan peristiwa ekonomi dalam suatu laporan keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi, baik itu pendapatan atau beban yang diterima atau dibayar (Anessi-Pessina, Barbera, & Sicilia, 2016). Pengakuan pendapatan dan biaya berbasis akrual tidak sama dengan penerapan akuntansi kas karena basis akrual mengakui transaksi pada saat entitas yang bersangkutan memiliki hak atau kewajiban (Cohen, Kaimenakis, & Venieris, 2013).

Akuntansi Persediaan

Persediaan dikategorikan sebagai aset lancar karena masa manfaat atau kegunaan yang dimiliki kurang dari 12 bulan. Berdasarkan PSAP 05, persediaan dikategorikan sebagai aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional

suatu instansi pemerintah. Persediaan juga meliputi barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.

Persediaan memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan operasional satuan kerja atau instansi pemerintah. Dalam PSAP 05, kategori persediaan mencakup peti mati, barang perlengkapan, pita cukai, leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, serta tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pita cukai merupakan salah satu jenis persediaan yang harus dikelola oleh satker sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kementerian Keuangan telah membuat Bagan Akun Standar (BAS) sebagai langkah integrasi dan standarisasi kodifikasi pengelolaan keuangan negara melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan yang bersifat sistematis mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 sebagaimana telah diubah dengan KEP-291/PB/2022.

Pita Cukai

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak khusus yang diterapkan pada produk tertentu

sesuai dengan jumlah produksi barang yang telah ditentukan (OECD, 2019). Cukai biasanya dikenakan atas barang yang tidak biasa, misalnya minuman beralkohol, gula, karet, tembakau, dan bahan bakar. Pengenaan cukai dilakukan pada berbagai tahapan produksi atau distribusi. Penentuan nilai cukai didasarkan pada karakteristik tertentu, seperti harga barang, berat, kadar, atau jumlah produk. Pengenaan cukai atas barang-barang tersebut dilakukan dengan berbagai mekanisme termasuk dengan pelekatan pita cukai (Herdiyana & Setiabudi, 2019).

Pada tahun 1637, Spanyol memperkenalkan kertas bermeterai sebagai alat pemungutan pajak yang disebut pita cukai. Awalnya kertas ini sulit untuk dilekatkan pada barang kena pajak, namun kemudian berkembang menjadi label perekat yang menyerupai pita untuk botol minuman beralkohol. Penggunaan pita cukai memiliki tujuan utama untuk mencegah penghindaran pajak dan produksi produk palsu. Pita cukai juga digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap barang-barang kena cukai yang beredar di pasar. Selain dapat mengurangi perilaku konsumsi masyarakat atas barang-barang tersebut, pita cukai juga merupakan instrumen fiskal yang dapat menjadi sumber penerimaan negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur kebijakan cukai di Indonesia. Cukai adalah pungutan negara yang diterapkan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Barang-barang yang tersebut harus dikendalikan konsumsi dan peredarannya

karena dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat atau lingkungan. Cukai dikenakan terhadap barang dalam rangka untuk keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat karena karakteristik konsumsinya yang memiliki dampak negatif, diantaranya Etil Alkohol, MMEA, dan Hasil Tembakau termasuk rokok elektronik.

Pita cukai digunakan secara luas di dunia internasional dan banyak diterapkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Perum Peruri merupakan produsen pita cukai di Indonesia yang dalam perkembangannya telah menambahkan elemen keamanan, seperti hologram. PMK Nomor 116/PMK.04/2012 mengatur bahwa pita cukai merupakan sebuah dokumen sekuriti dalam bentuk kertas yang menandakan pelunasan terhadap cukai dengan fitur keamanan tertentu dan desain yang spesifik. Dokumen sekuriti adalah dokumen berharga yang terdiri dari surat, cetakan dan bahan cetak lainnya yang dicetak sebagai langkah untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau penyalahgunaan.

METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menyelesaikan karya tulis ini. Metode kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut (Creswell, 2013).

Penelitian kualitatif memberi tafsiran pada fenomena dengan cara melihat makna dan sudut

pandangan orang lain terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat berganda dalam fokus dan melibatkan pendekatan yang terstruktur dan terarah (Gumilang, 2016). Dalam penulisan KTTA ini, metode yang digunakan oleh penulis antara lain metode studi kepustakaan (literature review), observasi, dan wawancara.

Studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur ilmiah, catatan, dan laporan atas suatu masalah. Studi kepustakaan melibatkan kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan norma, budaya, dan nilai dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012).

Studi kepustakaan memiliki beberapa kelebihan, antara lain membantu penulis mengidentifikasi arah penelitian yang berpotensi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut di masa depan, menemukan cara alternatif untuk menganalisis fenomena atau bidang studi tersebut yang mungkin menunjukkan arah yang berbeda untuk masa depan, membantu dalam mengidentifikasi klaim yang salah atau sudut pandang yang tidak tepat pada suatu aliran dalam literatur serta membantu memperbaiki kesalahan dan menyajikan sudut pandang yang lebih akurat (Hiebl, 2023).

Data untuk penelitian dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, kemudian dilakukan transformasi atau ekstraksi data untuk dijadikan temuan penelitian yang selanjutnya diabstraksikan dan diinterpretasikan sebagai

pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mencari, membaca serta mempelajari jurnal-jurnal, buku, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber lainnya.

Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis, yang memudahkan kita dalam melakukan pengumpulan informasi (Hasanah, 2016). Metode observasi dalam ilmu sosial memiliki kedudukan yang sangat penting namun sangat rumit (Ciesielska, Boström, & Öhlander, 2018). Pengumpulan data melalui observasi membantu untuk melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya berdasarkan laporan dari wawancara, survei, atau dokumen. Observasi dapat dilakukan secara terstruktur menggunakan alat pengumpul data yang spesifik atau secara fleksibel tanpa batasan tertentu, baik secara langsung maupun dengan merekam kegiatan yang diamati baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian (Tight, 2022). Penulis melakukan observasi dengan mengolah data, baik data primer maupun sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan meninjau langsung ke KPPBC TMP B Pekanbaru untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini.

Wawancara

Wawancara terdiri atas interaksi yang terlibat antara peneliti dan peserta penelitian melalui pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur dalam sebuah situasi dialog dengan

tujuan untuk memahami pengalaman, sikap, pandangan dan persepsi peserta penelitian terkait dengan topik atau fenomena tertentu. Wawancara merupakan teknik yang sangat sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Braun & Clarke, 2021). Metode wawancara pada penelitian kualitatif adalah pembicaraan yang dimulai dengan beberapa pertanyaan informal dan memiliki tujuan tertentu (Rachmawati, 2017). Dalam penelitian kualitatif seperti studi wawancara, partisipan penelitian dapat mengekspresikan pengalaman mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri (Patton, 2002). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis kepada pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge terkait persediaan pita cukai pada Subbagian

Umum dan Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengklasifikasian Persediaan Pita Cukai

Laporan Keuangan Tahunan pada KPPBC TMP B Pekanbaru telah disusun sesuai dengan SAP dalam penyusunan dan penyajiannya. Kebijakan akuntansi diterapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Lebih lanjut, proses penyusunan laporan keuangan juga telah memperhatikan prinsip-prinsip yang sehat dalam pengelolaan keuangan di entitas pemerintahan.

Berdasarkan CaLK pada laporan keuangan KPPBC TMP B tahun anggaran 2022, persediaan dikategorikan ke dalam Aset Lancar dengan kodifikasi akun sebagai berikut::

Tabel 1 Kategori Persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru

Kode Akun	Uraian Akun
117111	Barang Konsumsi
117112	Amunisi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117199	Persediaan Lainnya

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan CaLK 2022

Terkait klasifikasi atas pita cukai, terdapat perubahan kebijakan pencatatan dan penyajiannya pada KPPBC TMP B Pekanbaru berdasarkan ND Sekretaris DJBC Nomor ND-4158/BC.01/2020 hal Perubahan Kebijakan semula:

Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai sebagai Barang Konsumsi dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan DJBC, perubahan yang terjadi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai

No	Jenis Persediaan	Kode Barang	Uraian Akun	Kode Akun
1.	Pita Cukai	1.01.05.01.008.xxxxxx	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	117128
2.	Meterai	1.01.03.99.999.xxxxxx	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	117111

menjadi:

Tabel 3. Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai

No	Jenis Persediaan	Kode Barang	Uraian Akun	Kode Akun
1.	Pita Cukai	1.01.05.01.001.xxxxxx	Pita Cukai, Meterai, dan Leges	117121
2.	Meterai	1.01.03.09.001.xxxxxx	Meterai	117111

Penerapan atas kebijakan diatas dilaksanakan di KPPBC TMP B Pekanbaru atas pita cukai desain tahun anggaran 2022. Untuk pita cukai desain tahun anggaran sebelum 2022, pita cukai diklasifikasikan sebagai Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke

Masyarakat dengan kode akun 117128. Namun untuk desain pita cukai tahun anggaran 2021 dan setelahnya, pita cukai diklasifikasikan sebagai Pita Cukai, Meterai dan Leges dengan kode akun 117121.

Tabel 4. Laporan Persediaan Pita Cukai 2022

		Jumlah per Akun	0
117121	Pita Cukai, Meterai dan Leges		0
1010501001	Pita Cukai, Meterai dan Leges		0
000001	Meterai 6000		0
000003	PCHT Seri 3 DP Non Personalisasi Daerah TA 2021		0
000004	Meterai 6000		0
000005	PCHT Seri 3 TP Non Personalisasi Daerah TA 2022		0
		Jumlah per Akun	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		0
1010501008	Barang Persediaan		0
000025	PCHT Seri 3 Non Personalisasi Daerah TA 2018 (cukai)		0
000026	PCHT Seri 3 Non Personalisasi Daerah TA 2019		0
000027	PCHT Seri 3 Dengan Perekat (DP) Non Personalisasi Daerah TA 2020		0
000097	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 1)		0
000098	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 2)		0
000099	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 3)		0
000100	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 4)		0
		Jumlah per Akun	0

Sumber: Laporan Persediaan Pita Cukai 2022

Berdasarkan laporan persediaan tahun anggaran 2019 s.d 2022, terdapat perbedaan dalam pencatatan penyajian pita cukai akibat perubahan kebijakan berdasarkan ND-4158/BC.01/2020. Persediaan pita cukai pada Laporan Persediaan tahun anggaran 2021 dan 2022 diklasifikasikan sebagai Pita Cukai, Meterai dan Leges dengan kode akun 117121,

sedangkan persediaan pita cukai sebelum tahun 2021 tetap disajikan dalam Laporan Persediaan tahun berikutnya pada akun Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat.

Pengakuan Persediaan Pita Cukai

Pengakuan atas persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru terjadi saat

persediaan pita cukai tersebut diterima dari Kantor Pusat DJBC. Pita cukai yang diterima tersebut merupakan pita cukai atas produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Dalam rangka memenuhi kebutuhan pita cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai dapat mengajukan dokumen P3C-HT yang memuat informasi penting seperti identitas perusahaan, jumlah pita cukai yang dibutuhkan, dan tarif cukai yang berlaku. Pengajuan tersebut dilakukan secara langsung oleh pengusaha BKC melalui aplikasi ExSIS.

Saat pita cukai tersebut diterima oleh kantor pelayanan, maka terjadi perpindahan hak kepemilikannya/kepengurusannya dari kantor pusat ke KPPBC TMP B Pekanbaru. Kantor pusat selanjutnya melakukan pengiriman fisik pita cukai ke KPPBC TMP B Pekanbaru menggunakan dokumen Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC). Seksi Perbendaharaan pada KPPBC TMP B Pekanbaru akan melakukan pengadministrasian pita cukai yang diterima pada aplikasi ExSIS. Selanjutnya, pita cukai akan disimpan dalam brankas khusus untuk menjamin keamanan persediaan pita cukai.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

Yth. Kepala KPPBC TMP B PEKANBARU

DAFTAR PENGIRIMAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2022
Nomor [REDACTED]


No.	SERI	WARNA	TARIF	HUE	KODE PERSONAL	Jumlah			No. OBC	No. PPPC	Tgl. PPPC	Pabrik
						Pesanan	Kirim	Sisa				
1	III TP	MERAH	445	47100	-	50	50	0	231402	000001	15-03-2022	[REDACTED]
Total Pengiriman						50 Lembar						

Jakarta, 01-03-2022
Kepala Sub Direktorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai
u.b
Kepala Seksi Pelunasan Cukai II

Gambar 1. Daftar Pengiriman Pita Cukai HT
Sumber: DPPC TA 2022 KPPBC TMP B Pekanbaru

Berdasarkan ketentuan pada PSAP 05, persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan biaya persediaan tersebut dapat diukur secara andal. Persediaan juga dapat diakui saat hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Dalam ketentuan PMK Nomor 231/PMK.05/2022, pengakuan persediaan hanya dapat dilakukan apabila hak kepemilikan atau penguasaan atas persediaan

berpindah. Dalam rangka mengakui persediaan, perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan tersebut harus didukung oleh dokumen seperti faktur, kuitansi, atau BAST. Selain itu, dokumen tanda terima dari jasa ekspedisi dan DPPC juga dapat digunakan sebagai dokumen yang setara dengan BAST untuk pengakuan perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan atas persediaan.



Gambar 2. Tampilan Menu Perekaman Transfer Masuk
 Sumber: Modul Persediaan SAKTI

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis, meskipun saldo pita cukai pada aplikasi ExSIS telah bertambah, namun saldo persediaan pada aplikasi SAKTI belum berubah karena masih menunggu transfer masuk dari aplikasi SAKTI Kantor Pusat DJBC. Setelah Kantor Pusat DJBC merekam transfer keluar atas persediaan pita cukai pada aplikasi SAKTI, selanjutnya Subbagian Umum akan melakukan

konfirmasi kepada Seksi Perbendaharaan yang bertindak sebagai pengelola fisik persediaan. Petugas pada Subbagian Umum akan mencocokkan data pada aplikasi SAKTI dengan fisik pita cukai berdasarkan DPPC yang telah diterima sebelumnya. Selanjutnya, petugas akan melakukan approval sehingga saldo persediaan pita cukai telah direkam dan berubah pada aplikasi SAKTI.

Tabel 5. Transfer Masuk Persediaan Pita Cukai 2019 s.d 2022

No	Tahun	Mutasi		Nilai Akhir Periode
		Tambah	Kurang	
1	2019	10,773,251	10,773,251	0
2	2020	4,825,460	4,825,460	0
3	2021	6,854,200	6,854,200	0
4	2022	403,940	403,940	0

Sumber: Diolah pribadi berdasarkan Laporan Persediaan Pita Cukai

Setiap terjadi penyerahan pita cukai kepada pengusaha BKC, maka akan dilakukan perekaman pada aplikasi SAKTI. Pada KPPBC TMP B Pekanbaru, perekaman dilakukan secara periodik pada akhir bulan. Stock opname atas fisik pita cukai dilakukan tiap semester. Pada

akhir periode persediaan akan dilakukan inventarisasi fisik, dalam hal terdapat sisa persediaan maka Subbagian Umum akan melakukan pengembalian persediaan ke kantor pusat dengan melakukan perekaman transfer keluar pada aplikasi SAKTI. Saldo persediaan

akan berubah menjadi nol dan dilaporkan pada laporan persediaan.

Pengukuran Persediaan Pita Cukai

Pita cukai, seperti meterai dan perangko merupakan kertas berharga non-uang yang berfungsi sebagai tanda pelunasan cukai yang memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik pita cukai terdiri dari biaya nyata yang dikeluarkan untuk pembuatan bahan baku pita cukai tersebut. Nilai nominal pita cukai merupakan tarif nilai cukai yang berlaku dan tertera pada pita cukai.

PMK Nomor 116/PMK.04/2012 mengatur bahwa pengadaan pita cukai dilaksanakan dengan sistem lelang sebagai sumber penyediaannya. Perjanjian pengadaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan kontrak multi tahun (multi years) serta harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Penyedia pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya merupakan BUMN dan/atau lembaga yang bergerak dalam bidang pencetakan dokumen sekuriti dalam hal ini yaitu Perum Peruri.

Kode Persediaan	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Suggest	Nama Barang Suggest	Satuan Suggest	Ubah	...
1010501001000270	PCHT Seri 3 TP Non Perso...	Lembar	2.244	10	1010501001000005	PCHT Seri 3 TP Non Perso...	Lembar	Ubah	✓

Gambar 3. Tampilan Data Harga Satuan Pita Cukai

Sumber: Modul Persediaan SAKTI

Nilai nominal pada pita cukai didasarkan pada tarif cukai HT yang tercantum dalam PMK Nomor 192/PMK.010/2022 dan persediaan pita cukai diukur berdasarkan nilai intrinsik nya sesuai yang tertera pada saat menerima transfer masuk dari Kantor Pusat DJBC. Nilai Intrinsik ini berbeda setiap tahunnya dikarenakan desain pita cukai selalu berubah setiap tahun. Nilai intrinsik tersebut yang akan dicatat sebagai saldo persediaan pita cukai. KPPBC TMP B Pekanbaru menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian persediaannya sesuai dengan PSAP 05.

Pencatatan Persediaan Pita Cukai

Proses pencatatan persediaan pita cukai menggunakan metode perpetual berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pada metode perpetual, persediaan diakui setiap terjadi transaksi yang memengaruhi jumlah persediaan sehingga hal ini menyebabkan saldo persediaan pita cukai HT akan berubah setiap kali terjadi transaksi. Namun pada KPPBC TMP Pekanbaru, pencatatan dilakukan secara periodik sehingga posisi saldo persediaan pita cukai pada aplikasi SAKTI tidak selalu mencerminkan posisi saldo persediaan pita

cukai yang secara fisik disimpan di gudang pita cukai.

Pencatatan atas transfer masuk dilakukan berdasarkan dokumen sumber perolehan persediaan pita cukai (DPPC). Pencatatan atas penjualan atau penyerahan kepada masyarakat dilakukan berdasarkan dokumen sumber penyerahan pita cukai (CK-1). Petugas melakukan perekaman secara periodik setiap akhir bulan bersamaan dengan persediaan lainnya. Terkait jurnal koreksi, sampai dengan tahun anggaran 2022 KPPBC TMP B Pekanbaru belum pernah melakukan pencatatan atas koreksi persediaan dikarenakan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir dan neraca percobaan selalu sama.

Sejak tahun 2022, KPPBC TMP B Pekanbaru tidak lagi melakukan pencatatan atas pengusangan dan penghapusan pita cukai disebabkan perubahan kebijakan. Berdasarkan kebijakan sebelumnya, setiap akhir tahun dilakukan pengusangan kemudian penghapusan saldo pita cukai, namun sejak tahun 2022 mekanisme tersebut berubah. Selanjutnya, KPPBC TMP B Pekanbaru hanya perlu melakukan pencatatan atas transfer keluar persediaan pita cukai ke kantor pusat. Transfer keluar ini akan menyebabkan saldo persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru akan selalu menjadi nol pada akhir periode. Kantor pusat selanjutnya akan melakukan pengusangan dan penghapusan atas persediaan tersebut.

Pengungkapan Persediaan Pita Cukai

Pada laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru, pita cukai tidak diungkapkan secara detail di neraca maupun CaLK. Pada CaLK dimuat catatan tentang persediaan secara umum meliputi 4 kategori yaitu barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan dan persediaan lainnya. Jumlah akhir persediaan disajikan berdasarkan kategori diatas. Pada CaLK juga dimuat penjelasan terkait kondisi fisik persediaan.

Laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru disusun dan disajikan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akrual, termasuk untuk persediaan pita cukai. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang merupakan entitas pelaporan dari KPPBC TMP B Pekanbaru. Selain itu, dalam penyusunannya juga telah mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan hasil tinjauan, laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan pada PSAP 05 yang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan dan kondisi persediaan. Berikut rincian saldo persediaan dan laporan mutasi persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru pada tahun anggaran 2022:

Tabel 6. Rincian Saldo Persediaan 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian Akun	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
117111	Barang konsumsi	40.084.691	62.057.261	- 21.972.570
117112	Amunisi	25.836.850	8.644.170	17.192.680
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5.883.228	6.963.203	-1.079.975
117199	Persediaan Lainnya	3.546.131	2.677.810	868.321
	Jumlah	75.350.900	80.342.444	-4.991.544

Sumber: Laporan Keuangan KPPBC TMP Pekanbaru 2021

Tabel 7. Laporan Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2022	80.342.444
Mutasi Tambah	
Pembelian	101.115659
Koreksi Nilai Tambah	65.000
Transfer Masuk Online	210.051.328
Mutasi Kurang	
Habis Pakai	316.041.831
Koreksi Kuantitas Kurang	65.000
Transfer Keluar Online	116.700
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	75.350.900

Sumber: Laporan Keuangan KPPBC TMP Pekanbaru 2022

Pada CaLK tahun anggaran 2022, dijelaskan bahwa nilai persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp75.350.900 dan Rp80.342.444. Saldo persediaan selama tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4.991.544 atau 6,21%. Persediaan pita cukai memiliki saldo Rp 0 dikarenakan telah dilakukan transfer keluar (pengembalian) ke Kantor Pusat DJBC.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KPPBC TMP B Pekanbaru telah menerapkan kebijakan akuntansi persediaan pita cukai sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 05, baik dalam hal definisi maupun klasifikasi persediaan pita

cukai. Pita Cukai, Materai, dan Leges diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dengan kode akun 117121 sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan perolehan atas persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru yang berasal dari transfer masuk Kantor Pusat DJBC belum sesuai dengan PSAP 05. Ketidaksesuaian ini terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan antara Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum dalam perolehan pita cukai. Sementara itu, pengakuan pengeluaran atas persediaan pita cukai HT, terjadi pada saat penyerahan/penjualan dan sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Pengukuran persediaan pita cukai HT di KPPBC TMP B Pekanbaru dinilai sebesar harga perolehan pita cukai dari hasil pengadaan di Kantor Pusat DJBC. Hal ini telah

sesuai dengan PSAP 05 dan nilai nominal diukur dengan biaya perolehan terakhir.

Pencatatan atas persediaan pita cukai telah sesuai dengan PMK Nomor 232/PMK.05/2022, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan jurnal pengurangan yang sudah diganti pelaksanaannya dengan jurnal transfer keluar akibat adanya perubahan kebijakan. Adapun pengungkapan laporan keuangan tahunan telah sesuai dengan PSAP 05. Lebih lanjut, kebijakan akuntansi dan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi barang telah diungkapkan pada CaLK.

Saran

Sementara itu, penulis memberikan saran kepada KPPBC TMP B Pekanbaru agar melakukan penyederhanaan terhadap pengelolaan transaksi pita cukai yang dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum agar proses bisnis dapat lebih cepat dan efisien. Lebih lanjut, integrasi sistem informasi harus dilakukan agar pencatatan transaksi dapat dilakukan secara bersamaan dengan metode perpetual sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perhitungan fisik sebaiknya dilakukan secara bersamaan oleh Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum untuk menghindari terjadinya human error.

DAFTAR PUSTAKA

Anessi-Pessina, E., Barbera, C., & Sicilia, M. (2016). Public Sector Budgeting: A European Review of Accounting and Public Management Journals. *Account Audit Account Journal*, 29(3), 491–519.

Ariyanto, S. (2020, April). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Jurnal Valuta*, Vol. 6 No 1.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Successful qualitative research: A practical guide for beginners*. Sage Publications.

Chasbiandani, T., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 99–106.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.

Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2018). Observation Method.

Cohen, S., Kaimenakis, N., & Venieris, G. (2013). Reaping The Benefits of Two Worlds: An Explanatory Study of The Cash and The Accrual Accounting Information Roles in Local Governments. *Journal of Applied Accounting Research*, Vol 14 No 2, 165-179.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.

Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83.

Din, M., Nasir, M., Afdalia, N., & Dharma, D. M. (2020). Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penatausahaan Barang Persediaan Di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 8 No 2.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, Juli 14). *Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2, 144-159.

Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2020). *Pengantar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*.

- Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum, Vol 8 No 1*.
- Herdiyana, D., & Setiabudi, M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. *INFO ARTHA, Volume 5 No.01, 25-44*.
- Hiebl, M. R. (2023). Literature reviews of qualitative accounting research: challenges and opportunities. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & J.Pusung, R. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akunantansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi, 16(3), 248-257*.
- Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruial (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 237-244*.
- Marwia, M. P., Mawikere, L. M., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah NO. 5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chsan Basoeirie Ternate: Analysis of the Implementation of Inventory Accounting Based on Statement of Government Accounting Standards NO. 5 at Ternate Regional General Hospital. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 7(3), 141-148*.
- Meilistya, M. (2018). Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa ke Masa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mile, A. W., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards Statement 05 Regarding Inventory Accounting at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 5 No 2*.
- Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2018). Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government. *Australia Accounting Review, Vol 29 No 88*.
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- OECD. (2019). *Revenue Statistics 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementations. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 104-137*.
- Rachmawati, I. (2017). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Ratag, J., Sadikin, F. I. S., Koloay, A. M., Nangoy, S., Kasenda, N. J., & Sondakh, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. *JURNAL AKUNTANSI VOKASI, 28-36*.
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 5 No 1*.
- Sadeli, L. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bumi Aksara.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No 2, 154-170*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tight, M. (2022). *Observation: A Neglected Data Collection Method in Higher Education Research*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Zahirah, R., & Meini, Z. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 16-27.
- Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. (2015). Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 24-44.
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol.6, 68-72.